

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wali**

##### **1. Pengertian Wali**

Pernikahan Sendiri artinya adalah *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah calon pasangan suami istri perlu untuk memiliki niat dan tekad yang kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang nyawa masih di kandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan sendiri pasti bertemu yang namanya rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami dan istri diharuskan mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan. Rintangan juga ada yang ringan dan ada juga yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya, bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ringan sendiri misalnya masih memikirkan diri sendiri, egois serta belum bisa memulai dahulu satu sama lainnya.

Oleh karena itu penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga, serta mampu untuk mengantisipasi dan menghadapinya. Terlebih lagi masalah mengenai wali nikah, tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, baik secara hukum positif maupun hukum Islam<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan mandiri calon penganten 2017

Wali nikah adalah salah satu elemen penting dalam pernikahan menurut syariat Islam. Keberadaan wali nikah merupakan syarat sahnya pernikahan, terutama dalam madzhab Syafi'i yang memandang bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Wali nikah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan, dan umumnya adalah ayah kandung dari pihak perempuan. Jika ayah kandung tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali nasab lainnya dapat menggantikannya, seperti kakek, saudara laki-laki, atau paman dari pihak ayah.

Pemahaman tentang wali nikah ini tidak hanya penting bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan, tetapi juga bagi para penggiat hukum Islam, ulama, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang aturan-aturan syariah dalam pernikahan. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, pemahaman ini menjadi sangat relevan dan diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebagai rujukan utama dalam memahami konsep wali nikah menurut madzhab Syafi'i, kita dapat merujuk pada karya-karya ulama klasik dan kontemporer. Salah satu referensi yang komprehensif mengenai hal ini adalah buku "Fikih Praktis Madzhab Syafi'i" karya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dalam bukunya, Nawawi mengulas secara mendetail tentang siapa saja yang berhak menjadi wali, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali, serta implikasi hukum jika wali yang seharusnya tidak hadir atau tidak mampu menjalankan tugasnya.

Dengan pemahaman yang baik tentang wali nikah, diharapkan masyarakat dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, serta mampu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul terkait dengan peran dan tanggung jawab wali dalam pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Bantani, Muhammad Nawawi. Fikih Praktis Madzhab Syafi'i. ( Jakarta: Penerbit Qisthi Press, 2005.)

Wali, dalam pernikahan, adalah orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Dalam hukum Islam, wali ini harus dari pihak wanita. Artinya, bila dalam pernikahan itu tidak ada wali si mempelai wanita, maka pernikahan dianggap tidak sah. Untuk itu, orang yang dipilih menjadi wali ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>9</sup> Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>10</sup> ada lagi pendapat lain bahwasanya wali/perwalian adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dikarenakan orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Sedangkan Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki antara mempelai laki laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>11</sup>

Selanjutnya secara bahasa atau istilah wali sendiri yaitu “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya* adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya* berasal dari kata *walayali- walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Secara etimologi, al wilayah (wali) ialah berasal dari ungkapan *wala' asy-syai'*

---

<sup>9</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* ( Yogyakarta : Laksana 2018 ) hlm 100

<sup>10</sup> *Mahkamah Agung Ri, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Pembahasannya 2011*

<sup>11</sup> *Abdul wasik dan Samsul, Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Kualitas* ( Yogyakarta : Dcc Public, November 2015 hlm 54

*wa ala'alihi wilayatan wa wilayatan* yang berarti “Menguasainya”. ada juga yang mengatakan *wala' fulanan wilayatan wa wilayatan* “membantu dan menolongnya”. Sedangkan *alwalayatan* ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan *al-wilayat* ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan. Dari makna demikian disebutkan bahwasanya wali bagi seorang wanita ialah yang memiliki hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkan diganggu orang lain.<sup>12</sup>

Menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>13</sup> Selanjutnya perwalian dari Bahasa Arab yaitu wilayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwakilkan. Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. kemudian Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki- laki. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan sendiri.<sup>14</sup>

Kata wali dalam fiqh berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum yang kebanyakan atas nama orang lain. Secara khusus, perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan

<sup>12</sup> Dr Sakban Lubis, S.HI, S.Pd.I, MA, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ( Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia 2003 ) hlm 96

<sup>13</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka 1995) hal 92

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ( Jakarta : Lentera 2001 ) hlm 345

al-walayah (*al-wilayah*).<sup>15</sup> Secara etimologi, *al-walayah* memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-ansharah*). Dalam arti *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* adalah *tawally al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu). Dengan kata lain, wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Menurut istilah wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>16</sup>

Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama. Pengertian wali di atas tentu pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun wali yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun ada kalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>17</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

<sup>16</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 32.

<sup>17</sup> *Ibid*, 90.

akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut beberapa ulama mazhab pengertian wali berbeda beda yakni:

a. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan tidak sah. Imam syafi'i dan Imam Hambali bahwa akad nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, janda ataupun perawan, sehat akalnya ataupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.<sup>19</sup>

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali aqrab (dekat) kemudian wali ab'ad (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan kerabat nasab dari ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya.<sup>20</sup>

b. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya tidak dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali. Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutnya, yang mempunyai hak ijab adalah semuanya bukan hanya kakek dan ayah saja, selama

<sup>18</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

<sup>19</sup> Sohari Tihami Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, 7th ed.* (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali

setelah dijelaskan mengenai wali dalam sebuah pernikahan, tentunya kita harus tahu dasar hukum dari adanya sebuah wali, yaitu pada Kompilasi Hukum Islam bagian ke tiga mengenai wali nikah pada pasal 19 dengan redaksinya yaitu Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. sehingga dengan demikian hal tersebut merupakan salah satu dari dasar hukum adanya wali.<sup>22</sup>

Dasar hukum mengenai wali juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis antara lain berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ  
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيُّ  
مَنْ لَا وَوَلِيُّ لَهُ (رواه الترمذی)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.” (HR. Tirmidzi, no. 1021).<sup>23</sup>

Selain hadis di atas ada hadis sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

<sup>21</sup> *Ibid*, 346-348.

<sup>22</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, ( Yogyakarta : Pustaka WidyaTama 2004 ) hlm 17

<sup>23</sup> *Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal (HR. Tirmidzi, no. 1021)*

لا يَنكَّاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني)

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 7558).<sup>24</sup>

Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi tentang asas-asas perkawinan, wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan pembatalan perkawinan dengan bunyinya yaitu Wali nikah adalah mutlak ada dalam perkawinan dengan memenuhi syarat tertentu seperti Islam, dewasa (*baligh*), berakal, laki-laki dan adil.<sup>25</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada Al-Qur’an dan al-Hadist yakni Surat Al-Baqarah (2) ayat 232 yang artinya adalah:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٢)

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (QS Al Baqarah : 232).<sup>26</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab annuzul*), adalah riwayat Ma’qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahnya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Selain dari *nash* Al-Qur’an dasar

<sup>24</sup> Dr Sakban Lubis, S.HI, S.Pd.I, MA, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ( Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia 2003 ) hlm 99

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi tentang asas-asas perkawinan, wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan pembatalan perkawinan.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 5th ed. (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 198.

hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di beberapa hadist Nabi, yaitu:

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترمذی)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (HR. Tirmidzi).<sup>27</sup>

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali” (HR At-Tirmidzi) <sup>28</sup>

Dari beberapa hadist diatas menjelaskan betapa pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan. Meskipun dari beberapa hadist tersebut terdapat perbedaan pada redaksinya, akan tetapi dari semua hadits tersebut menerangkan kemutlakan wali yang harus ada dalam pernikahan. Apabila wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka

<sup>27</sup> As Sa'ani, *Kitab An-Nikah Subulus Salam Hadits No.110* (Semarang: Usaha Keluarga, 2000), 290.

<sup>28</sup> Ibid, 380.

bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Bahkan dalam kitab *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj* yang berpedoman kepada fiqh Mazhab Imam Syafi'i yang artinya :

“Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua marhalah (qasar) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta izin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama.”

Selanjutnya Kedudukan wali, Wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf. Imam Malik, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>29</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, dengan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Di Indonesia yang dipakai/dianut adalah pendapat dari mazhab Syafi'i, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232.

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara

---

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 42.

baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci dari dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Al-Baqarah: 232).<sup>30</sup>

Dan pada hadist nabi di bawah ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْكَاحِ الْأَبْوَئِيِّ، وَشَاهِدٍ يُعَدِّلُ  
(رواه الأحمَد)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.” (H.R Ahmad).<sup>31</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا امْرَأَةٌ تَنْكَحُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَبِئْسَ مَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya: ”Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata,” Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu daud ).<sup>32</sup>

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa:

- a. Ayat (3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

<sup>30</sup> Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 232.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 241.

<sup>32</sup> *Ibid*, 810.

- b. Ayat (4) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

- a. Ayat (3) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- b. Ayat (4) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.<sup>34</sup>

### 3. Syarat Menjadi Wali Menurut Islam

Berikut adalah syarat-syarat wali menurut syariat Islam:

- a. adil,
- b. Islam,
- c. baligh,
- d. laki-laki,
- e. merdeka,
- f. tidak fasik, kafir, atau murtad,
- g. bukan dalam ihram haji atau umrah,
- h. waras (tidak gila atau cacat pikirannya),
- i. dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, dan
- j. tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya.<sup>35</sup>

Terdapat dasar hukum lain terkait dengan syarat menjadi wali atau bisa bertindak sebagai wali yaitu pasal 20 dengan redaksinya yaitu:

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 119.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 Dan 2.

<sup>35</sup> Rizem aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (yogyakarta : Diva Pres ) 2008,

yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu Muslim, aqil dan baligh.<sup>36</sup>

Sepakat para ulama bahwa orang-orang yang akan menjadi wali adalah:

- a. Orang mukallaf/ baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.
- c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya selanjutnya laki-laki dan adil.<sup>37</sup> Mengenai syarat laki-laki dan adil atau cerdas ini, ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqih. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah membolehkan wanita dan orang fasik (orang islam yang tidak taat menjalankan agamanya) bertindak menjadi wali<sup>38</sup>

Syarat wali harus laki-laki itu menurut Imam Abu Hanifah hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan atau belum pernah kawin. Untuk wanita yang sudah dewasa atau janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Yang penting menurut beliau, wali itu adalah orang yang dapat memilihkan jodoh yang tepat bagi orang yang ada di bawah perwaliannya, dengan tidak perlu mempersoalkan laki-laki atau wanita, serta adil atau fasik. Di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran madzhab Syafi'i dalam hal syarat adil bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama islam, baligh laki-laki dan berakal sehat sudah

<sup>36</sup> *Himpunan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya.*

<sup>37</sup> *Abdur Rahmat, Fiqih Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 89.*

<sup>38</sup> *Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, 7th ed. (Jakarta: Lentera, 2001), 108.*

dipandang cakap bertindak sebagai wali. Walaupun menurut madzhab Syafi'i seorang wali itu di samping memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas juga harus orang yang adil.

#### 4. Macam Macam Wali

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu:

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.<sup>39</sup>

Jumhur Ulama Membaginya Menjadi Dua Kelompok

- Pertama: wali dekat (*wali qarib*), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.
- Kedua: wali jauh (*wali ab'ad*), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.

Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 8) Anak paman seayah,
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Dalam madzhab Syafi'i, yang menjadi wali nikah untuk wanita memiliki urutan sebagai berikut:

<sup>39</sup> Rifa'i, Moh. Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang : Toha Putra ) 1978

- 1) Ayah, lalu kakek (bapak dari bapak), lalu ke atas.
- 2) Saudara laki-laki kandung, lalu saudara laki-laki sebapak, lalu anak dari saudara laki-laki (keponakan), lalu ke bawahnya.
- 3) Paman kandung (saudara kandung dari bapak), lalu paman sebapak dengan bapak, lalu anak dari paman (sepupu), lalu seterusnya ke bawah. Kemudian ‘ashobah lainnya (orang yang mendapat jatah waris sisa).<sup>40</sup>

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam wali dalam pernikahan, namun secara umum wali nikah terdiri dari empat macam, yakni wali nasab, wali hakim, wali mu'tiq, wali muhakkam. Adapun penjelasan untuk masing masing definisi wali diatas adalah sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.<sup>41</sup>

Dalam urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya beliau mengatakan anak laki-laki ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, selanjutnya saudara- saudara lelaki seayah seibu,

<sup>40</sup> Sudarto, M.Pd.I. Fiqih Munakahat ( Yogyakarta : Penerbit Deepublish Grup Penerbitan Cv Budi Utama ) 2017

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 247.

kemudian saudara lelaki seayah saja dan seterusnya. Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrab nya non muslim,
- 2) Apabila wali aqrab nya fasik,
- 3) Apabila wali aqrab nya belum dewasa,
- 4) Apabila wali aqrab nya bisu atau tuli.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali nasab sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Kemenakan laki-laki kandung
- 6) Keenakan laki-laki seayah
- 7) Paman kandung
- 8) Paman se ayah
- 9) Saudara sepupu laki-laki kandung
- 10) Saudara laki-laki seayah
- 11) Sultan atau hakim
- 12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.<sup>43</sup>

b. Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan perempuan yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedang masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila seorang perempuan yang telah baligh dan berakal meminta wali untuk menikahnya dengan laki-laki yang sepadan, maka wali itu tidak boleh menolak permintaan itu.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 248.

<sup>43</sup> *Ibid*, 248.

Wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau mafqud. Jika wali tidak mau menikahkan harus dilihat pula apa alasannya, apakah alasan wali tersebut syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh syara', misalnya anak perempuan wali tersebut sudah dilamar oleh orang dan lamaran itu belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir atau beragama lain, atau orang fasik (pezina atau suka minum khamar), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak perempuannya berdasarkan alasan syar'i seperti itu, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).<sup>44</sup>

c. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, dan mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya.

Adanya wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwakilkan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan ijbar (*mujbir*) adalah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita).

<sup>44</sup>Abdul Shomad, *Hukum Islam (Jakarta: Kencana Media Group, 2010)*, 210.

- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, hak ijbar menjadi gugur. Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetap lebih cocok bila diartikan sebagai pengarahannya.<sup>45</sup>

Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan dan tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, wali tersebut dinamakan dengan wali adhal. Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, karena "adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adhalnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali ab'ad."<sup>46</sup>

d. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab,

<sup>45</sup> Dedy Supriadi, *Fiqh Perbandingan* (Yogyakarta: Cipta Group, 2008), 90.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 252.

- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab dan wali ab'ad,
- 3) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui,
- 4) Wali aqrab nya adhal,
- 5) Wali aqrab nya berbelit-belit (mempersulit),
- 6) Wali aqrab nya sedang ihram.

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah aparat KUA dan PPN) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun seorang yang berhak menjadi wali hakim antara lain: Pemerintah (sultan), Khalifah (pemimpin) dan penguasa diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak berwali berdasarkan sabda Nabi Saw yang berbunyi "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>48</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005:

- 1) Pasal 1 ayat (2)

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

- 2) Pasal 2

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 249.

<sup>48</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 113.

wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

- b) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.<sup>49</sup>

Adapun Sebab sebab menikah dengan wali hakim Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a) Tidak ada wali nasab
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab dan wali ab'ad.
- c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan.
- d) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
- e) Wali aqrab Adlal
- f) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g) Wali aqrabnya sedang ihram
- h) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.<sup>50</sup>

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a) Wanita yang belum baligh
- b) Kedua belah pihak (calon wanita dan calon pria tidak sekutu)
- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 Dan 2.

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 119.

d) Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.<sup>51</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim yaitu Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadi nikah yang diberi kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Orang-orang tersebut merupakan orang pilihan yang memiliki kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari pengadilan agama.<sup>52</sup>

## **B. Perwalian Anak yang Tidak Memiliki Wali**

### **1. Wali Sudah Tidak Ada Garis Wali Nasab**

Wali nikah adalah salah satu elemen esensial dalam pernikahan menurut syariat Islam. artinya sebuah komponen yang penting dalam sebuah pernikahan, Dalam madzhab Syafi'i, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali yang sah. Wali adalah pihak yang berhak dan bertanggung jawab untuk menikahkan seorang perempuan, biasanya berasal dari keluarga terdekat, seperti ayah kandung. Namun, dalam beberapa kasus, bisa saja tidak ada wali nasab yang tersedia, seperti ayah kandung yang sudah meninggal, atau tidak ada anggota keluarga laki-laki lainnya yang memenuhi syarat sebagai wali.

Dalam situasi di mana tidak ada wali nasab yang tersedia, Islam memiliki solusi untuk memastikan pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan sah. Menurut hukum Islam, jika semua wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian dapat berpindah ke wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas agama untuk menjalankan fungsi perwalian dalam pernikahan. Keberadaan wali hakim memastikan bahwa pernikahan tetap dapat

<sup>51</sup> Sohari Tihami Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 97-98.

<sup>52</sup> *Ibid*, 97.

berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, menjaga keabsahan dan keteraturan dalam pelaksanaan pernikahan.

Pemahaman tentang mekanisme perwalian sendiri dalam situasi ketiadaan wali nasab sangat penting, tidak hanya bagi calon pengantin dan keluarganya, tetapi juga bagi para ulama, hakim, dan masyarakat umum. Hal ini menjadi penting dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan pemahaman yang baik tentang peran wali hakim, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, serta mampu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul terkait dengan ketiadaan wali nasab dalam pernikahan.<sup>53</sup>

Dalam hukum Islam, Wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Wali ini umumnya adalah ayah kandung atau kakek dari pihak ayah. Jika tidak ada, maka wali bisa berpindah ke wali nasab lain yang lebih jauh hubungannya, seperti saudara laki-laki atau paman dari pihak ayah. dengan Situasi Tidak Ada Wali Nasab Apabila seorang perempuan tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat, maka proses pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara atau otoritas agama untuk melaksanakan tugas wali dalam pernikahan. Dengan Dasar Hukumnya :

a. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan wali dalam pernikahan, tetapi hadits Nabi Muhammad SAW menguraikan pentingnya peran wali. Salah satu hadits yang sering dijadikan dasar adalah:

---

<sup>53</sup> Al-Bantani, Muhammad Nawawi. Fikih Praktis Madzhab Syafi'i. ( Jakarta: Penerbit Qisthi Press, 2005 )

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

b. Fiqh Madzhab

Dalam Mazhab Syafi'i, disebutkan bahwa wali nasab yang berhak menjadi wali nikah haruslah laki-laki, Muslim, baligh, berakal, dan adil. Jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, maka kewenangan wali pindah ke wali hakim. Referensi utama untuk Mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab seperti "*Al-Muhazzab*" karya Abu Ishaq Al-Syirazi dan "*Fath al-Mu'in*" karya Zainuddin Al-Malibari.

c. Kompedium Hukum Islam di Indonesia

Di Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim mengatur tentang kewenangan wali hakim dalam pernikahan. Menurut pasal 2 PMA No. 2 Tahun 1987, wali hakim bertugas menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab.<sup>54</sup>

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan KHI, khususnya Pasal 23, disebutkan bahwa wali hakim bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat. Dalam situasi di mana seorang perempuan tidak memiliki wali nasab yang sah untuk menikahnya, Islam menyediakan mekanisme wali hakim untuk memastikan proses pernikahan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat. Ini menunjukkan fleksibilitas dan keadilan dalam hukum Islam untuk mengatasi berbagai situasi sosial yang mungkin terjadi.

## 2. Walinya Mafqud (Hilang)

Mafqud dan Permasalahannya Kata mafquod (المفقود) merupakan isim maf'ul dari kata فقد artinya hilang. Secara terminologi tidak terdapat

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim mengatur tentang kewenangan wali hakim dalam pernikahan.

perbedaan secara substansi di kalangan Fuqaha dalam mendefinisikan mafqud, hanya saja mereka berbeda redaksi dalam mengungkapkannya.

a. Menurut Muhammad Abu Zahrah

لِمَقْهُودٍ هُوَ غَائِبٌ لَا يُدْرِي مَكَانَهُ وَلَا يَعْلَمُ حَالَهُ أَهْوَى حَيٍّ أَمْ مَيِّتٌ

Mafqud adalah seseorang yang ghaib (hilang) dan tidak diketahui tempatnya dan juga tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. (az-Zahrah 1957, 498)

b. Menurut Wahbah az-Zuhaili

عَلَى قَعْدِهِ زَمَانٌ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ أَتْرَهُ، إِنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ وَمَصَّ الْمَقْهُودُ

Mafqud adalah seseorang yang menghilang dari negerinya tanpa diketahui tempat serta keberadaannya dan waktunya telah berlalu dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. (az-Zuhaili tt, 452)

c. Menurut Muhammad Ali as-Shabuni,

الغَائِبُ الَّذِي انْقَطَعَ خَبْرُهُ وَخَفِيَ أَتْرُهُ فَلَا يُدْرَى أَحْيٍ

Mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat. (as-Shabuni 1388 H, 205)

d. Menurut Syarqawi (ulama Syafi'iyah):

وَالْمَقْهُودُ مَنْ انْقَطَعَ خَبْرُهُ

Mafqud adalah orang yang putus (tidak ada) kabar tentangnya. (al-Azhary 1997, 454)

e. Mafqud adalah seorang yang menghilang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan juga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka hakim memerintahkan seseorang untuk menjaga hartanya dan memenuhi hak-haknya, dan menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil dari harta peninggalannya. Dan laki laki tersebut tidak boleh dipisahkan dari istrinya, apabila usia yang mafqud tersebut telah mencapai usia 90 tahun semenjak

kelahirannya maka ia dapat dianggap sudah meninggal dunia, dan istrinya menjalani 'iddah. (al-Nasafi 2011, 396) Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa mafqud adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Misalnya adalah seorang pedagang yang pergi berdagang ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, para relasinya yang dihubungi tidak mengetahui keberadaannya, karena menurut mereka, pedagang tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Contoh lainnya misalnya seorang nelayan yang berlayar untuk mencari ikan. Rekan rekannya tidak mengetahui karena telah menghilang lama.

Mafqud atau orang hilang yaitu orang yang terputus sehingga tidak diketahui apakah ia hidup mati. Akan tetapi orang ini pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak, Penetapan status bagi mafqud (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama Fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia.<sup>55</sup>

### 3. Wali Nasab

Wali nasab adalah komponen penting dalam pernikahan menurut syariat Islam, terutama dalam madzhab Syafi'i. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah atau keturunan langsung dengan calon mempelai perempuan. Keberadaan wali nasab merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Tanpa adanya wali nasab, pernikahan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif syariat Islam. Wali nasab biasanya adalah ayah kandung dari calon

---

<sup>55</sup> Hamda Sulfinadia, *Jurna Petri Roszi*, " *Penyelesaian Kasus Mafqud ( Studi atas kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan, Sakena Jurnal Hukum Keluarga, Vol.7 No. 1 ( 2022) hlm 18.*

mempelai perempuan. Namun, jika ayah kandung tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian berpindah kepada wali nasab lainnya seperti kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, paman dari pihak ayah, dan seterusnya mengikuti urutan yang ditentukan oleh syariat. Urutan ini penting untuk dipahami agar pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang benar dan sah.

Pemahaman tentang wali nasab ini tidak hanya penting bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, tetapi juga bagi para ulama, hakim, dan masyarakat umum. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman yang baik tentang wali nasab membantu menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Dengan pemahaman yang baik tentang peran dan urutan wali nasab, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, serta mampu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul terkait dengan perwalian dalam pernikahan.<sup>56</sup>

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan laki-laki murni (dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita), seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- b. Laki-laki keturunan dari ayah mempelai wanita, seperti saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- c. Laki-laki keturunan dari ayahnya ayah dalam garis laki-laki, yaitu saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>56</sup> Syaifuddin, Prof. Dr. H., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.)

Dari uraian tersebut, maka dapat diurutkan secara sederhana mengenai wali nasab sebagai berikut:

- a. ayah kandung,
- b. kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- c. saudara laki-laki sekandung,
- d. saudara laki-laki seayah,
- e. anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung,
- f. anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- g. anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- h. anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- i. saudara laki-laki ayah kandung (paman),
- j. saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- k. anak laki-laki paman sekandung,
- l. anak laki-laki paman seayah,
- m. saudara laki-laki kakek sekandung,
- n. anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
- o. anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>57</sup>

#### 4. Wali-Wali Mujbir

Wali mujbir adalah konsep penting dalam hukum pernikahan Islam, terutama dalam madzhab Syafi'i. Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan tanpa persetujuannya, biasanya ayah atau kakek dari pihak ayah. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa wali mujbir bertindak demi kebaikan dan kesejahteraan perempuan tersebut, serta memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Wali mujbir diberikan otoritas ini karena dianggap paling memahami dan bertanggung jawab atas kesejahteraan putrinya. Namun, meskipun memiliki hak untuk memaksakan pernikahan, wali mujbir diharapkan tetap mempertimbangkan

---

<sup>57</sup> Abdul Syukur Al Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita ( Yogyakarta : Noktah 2017 )* 197

kebahagiaan dan kesejahteraan pihak perempuan. Dalam praktiknya, penggunaan hak ini harus sesuai dengan syariat dan etika Islam, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan bagi perempuan yang dinikahkan.

Pemahaman tentang peran dan tanggung jawab wali mujbir sangat penting, terutama dalam konteks Indonesia di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menghindari penyalahgunaan otoritas yang dapat merugikan pihak perempuan.

Dengan pengetahuan yang tepat tentang wali mujbir, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>58</sup>

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik wanita tersebut masih kecil atau sudah besar tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada wanita tadi. Adapun yang tergolong dalam wali mujbir adalah ayah dan kakek dari si wanita. Tanda persetujuan menerima pernikahan ialah “diam” jika masih perawan, sedangkan bila sudah janda, maka persetujuannya adalah dengan lisannya. Hal ini didasarkan pada hadits berikut: Rasulullah Saw. bersabda:

“Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang urusan dirinya. Izinnya adalah diamnya.” (HR. Muttafaqun ‘Alaih).<sup>59</sup>

## 5. Wali Mukhayyir

Wali muhâyir adalah konsep penting dalam hukum pernikahan Islam yang merujuk pada wali yang memiliki otoritas untuk menikahkan

<sup>58</sup> Shihab, Prof. Dr. H. M. Quraish. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009.

<sup>59</sup> *Abdul Syukur Al Azizi, Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita ( Yogyakarta : Noktah 2017 )*  
195

perempuan, namun berada di luar jalur nasab langsung seperti ayah atau kakek. Dalam beberapa kasus, wali muhâyir bisa merujuk pada wali yang ditunjuk oleh otoritas agama atau pengadilan ketika tidak ada wali nasab yang tersedia atau memenuhi syarat untuk menikahkan. Keberadaan wali muhâyir menjamin bahwa pernikahan tetap dapat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meskipun wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan peranannya. Pemahaman yang baik tentang konsep wali muhâyir sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan pengetahuan yang tepat tentang wali muhâyir, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>60</sup>

Menurut para ulama dari mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan mukhayyar adalah semua wali (termasuk ayah dan kakek) bagi janda, yang harus ditanya terlebih dahulu persetujuan dari janda tersebut, ketika wali memilihkan calon suami atau maskawin untuknya. Jika janda itu masih kecil, belum akil-baligh, maka wali tidak boleh menikahkannya sehingga ia sudah akil-baligh. Sementara itu, para ulama dari mazhab Hanafi dan Hambali memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, yang dimaksud dengan wali mukhayyar adalah semua wali, ketika menikahkan wanita yang sudah dewasa, tanpa memandang apakah ia perawan atau janda.<sup>61</sup>

## 6. Wali hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu

---

<sup>60</sup> Ali, Prof. Dr. H. Mohammad Daud. *Kompendium Hukum Islam*. ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.)

<sup>61</sup> *Abdul Syukur Al Azizi, Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita ( Yogyakarta : Noktah 2017 )* 196

pernikahan, atau orang yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya. Adapun dalil yang dijadikan dasar diperbolehkannya wali hakim adalah hadits dari Aisyah Ra. berikut:

“Apabila seorang wanita menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Maka, ia menerima mahar sekadar untuk menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan atau menolak menikahinya, maka sultan (hakim)lah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Imam Empat, kecuali Nasa’i).

Penggunaan wali hakim ini diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat. Diantara syarat tersebut adalah:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali,
- b. Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai laki-laki, sedangkan wali yang sederajat dengannya tidak ada, wali berada di tempat yang sejauh *masafatul qashri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashar*),
- d. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai,

#### **7. Wali yang Dicabut Haknya oleh Negara**

Dalam konteks hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, seorang wali dapat dicabut haknya oleh negara atau otoritas agama dalam situasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan pihak yang diwakilkan, terutama perempuan dalam pernikahan, tetap terlindungi dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai kondisi, alasan, dan aturan terkait pencabutan hak wali.

##### **a. Situasi dan Alasan Pencabutan Hak Wali**

###### **1) Ketidakmampuan Fisik atau Mental**

Jika seorang wali dinilai tidak mampu secara fisik atau mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka haknya dapat dicabut. Contohnya adalah jika wali tersebut mengalami gangguan jiwa atau kondisi kesehatan yang serius.

###### **2) Ketidakadilan atau Ketidakjujuran**

Seorang wali yang bertindak tidak adil atau tidak jujur, misalnya dengan menuntut mahar yang tidak wajar atau menyalahgunakan kewenangannya, dapat dicabut haknya sebagai wali. Tindakan ini diambil untuk mencegah kerugian atau ketidakadilan terhadap perempuan yang diwakilkannya.

3) Perilaku yang Tidak Sesuai dengan Syariat Islam

Jika wali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti menjalankan kehidupan yang tidak Islami atau terlibat dalam tindakan kriminal, maka haknya sebagai wali dapat dicabut.

4) Keberatan dari Pihak Perempuan atau Keluarganya

Dalam beberapa kasus, jika perempuan atau keluarganya mengajukan keberatan yang sah terhadap wali yang ditunjuk, misalnya karena adanya konflik kepentingan atau sejarah kekerasan, maka hak wali tersebut dapat dipertimbangkan untuk dicabut.

b. Aturan Hukum Terkait Pencabutan Hak Wali

1) Kompedium Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan KHI, khususnya Pasal 23, wali hakim bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat. Pasal ini juga mencakup kondisi di mana wali nasab tidak layak menjadi wali.

2) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

Menurut pasal 2 PMA No. 2 Tahun 1987, wali hakim bertugas menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau ketika wali nasab tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam.

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Perkawinan mengatur tentang peran wali dalam pernikahan dan memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk

menetapkan wali hakim jika diperlukan. Pasal 17 menyatakan bahwa pengadilan agama dapat menetapkan wali yang layak jika wali nasab dianggap tidak mampu atau tidak layak.

c. Proses Pencabutan Hak Wali

Proses pencabutan hak wali biasanya melibatkan pengadilan agama yang akan menilai dan memutuskan apakah seorang wali layak dicabut haknya atau tidak. Langkah-langkah yang biasanya diambil meliputi:

1) Pengajuan Permohonan

Permohonan pencabutan hak wali diajukan oleh pihak perempuan, keluarganya, atau otoritas agama.

2) Pemeriksaan Pengadilan

Pengadilan agama akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan alasan yang diajukan, serta mendengar keterangan dari kedua belah pihak.

3) Penetapan Keputusan

Jika pengadilan agama menemukan bahwa wali tersebut tidak layak, maka akan dikeluarkan keputusan resmi untuk mencabut hak wali tersebut dan menunjuk wali hakim. Pencabutan hak wali oleh negara atau otoritas agama dilakukan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan perempuan dalam pernikahan tetap terlindungi. Dengan adanya aturan dan proses yang jelas, tindakan ini memastikan keadilan dan kesesuaian dengan syariat Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia.

## 8. Pengertian Wali Ba'id

Wali ba'id dalam konteks pernikahan Islam merujuk pada wali yang tidak memiliki kedekatan langsung atau hubungan yang sangat jauh dengan calon mempelai perempuan dalam garis nasab (keturunan). Dalam urutan kewalian, wali ba'id berada pada posisi yang lebih jauh dibandingkan wali qarib (wali dekat), seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman dari pihak ayah.

Dalam hukum Islam, urutan kewalian adalah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari pihak ayah).
- c. Saudara laki-laki seayah seibu.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- g. Paman dari pihak ayah seayah seibu.
- h. Paman dari pihak ayah seayah.

Wali ba'id adalah mereka yang berada di urutan yang lebih jauh dari wali-wali di atas. Jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, maka penunjukan wali hakim menjadi opsi terakhir.

Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a. Pasal 23 KHI:

“Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan laki-laki dari pihak ayah. Wali hakim adalah wali yang disebabkan ketiadaan wali nasab.”

- b. Pasal 25 KHI:

Wali nasab meliputi mereka yang berhak menjadi wali nikah menurut urutan terdekat dari garis keturunan ayah, yaitu:

- 1) Ayah kandung. Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki seayah seibu.
- 3) Saudara laki-laki seayah.
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 6) Paman dari pihak ayah seayah seibu.
- 7) Paman dari pihak ayah seayah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta : Hidakarya agung ) 1989

“Wali nikah adalah wali nasab kecuali jika wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mungkin dimintai hadir, maka wali hakim yang akan bertindak sebagai wali nikah.”<sup>63</sup>

## 9. Wali Tawaro

Wali Tawaro adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perpindahan kewalian dalam pernikahan. Ini terjadi ketika seorang wali nikah, yang seharusnya bertindak sebagai wali, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan-alasan tertentu seperti ketidakmampuan fisik, ketidakhadiran, atau penolakan (adhal).

Alasan-alasan yang Memungkinkan Wali Tawaro:

- a. Ketidakhadiran: Wali yang sah tidak dapat hadir pada waktu akad nikah berlangsung.
- b. Ketidakmampuan: Wali yang sah mengalami kondisi fisik atau mental yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugasnya.
- c. Penolakan (Adhal): Wali yang sah menolak untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Proses Wali Tawaro:

- a. Penunjukan Wali Pengganti: Apabila wali yang sah tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka kewalian beralih ke wali pengganti sesuai dengan urutan kewalian yang diatur dalam hukum Islam.
- b. Pengadilan Agama: Jika terjadi penolakan tanpa alasan yang dibenarkan (adhal), maka pihak yang berwenang, seperti Pengadilan Agama, dapat menetapkan wali hakim untuk menggantikan wali yang menolak.<sup>64</sup>

Pasal 19 KHI

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pasal 20 KHI

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah ( Jakarta : Darul Fikri ) 1997

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan laki-laki dari pihak ayah.

#### Pasal 21 KHI

Wali hakim adalah wali yang disebabkan ketiadaan wali nasab.

#### Pasal 22 KHI

Seorang wali diperlukan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab tidak dapat ditemui atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mungkin diminta hadir atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali.

#### Pasal 23 KHI

Urutan wali nasab adalah menurut garis keturunan ayah secara berurutan sebagai berikut:

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke atas.
- c. Saudara laki-laki seayah seibu.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- g. Paman dari pihak ayah seayah seibu.
- h. Paman dari pihak ayah seayah.
- i. Anak laki-laki dari paman seayah seibu.
- j. Anak laki-laki dari paman seayah.

#### Pasal 24 KHI

Yang berhak menjadi wali nikah ialah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim.
- b. Laki-laki.
- c. Baligh.
- d. Berakal sehat.
- e. Adil.

- f. Tidak ada halangan hukum menjadi wali.

#### Pasal 25 KHI

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya.
- c. Wali nasab dalam keadaan ihram.
- d. Wali nasab enggan menjadi wali.
- e. Wali nasab adhal (menolak menjadi wali).

#### Pasal 26 KHI

Wali nasab yang adhal dapat diganti oleh wali hakim setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang adhalnya wali tersebut.<sup>65</sup>

Sehingga Disimpulkan bahwasanya Wali tawaro merujuk pada perpindahan kewalian dalam pernikahan ketika wali yang sah tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan panduan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan penggunaan wali pengganti atau wali hakim. Buku "Fiqih Sunnah" oleh Sayyid Sabiq memberikan penjelasan mendalam tentang konsep ini dalam konteks hukum Islam.

### 10. Wali Waladul Umm

Wali waladul um adalah konsep dalam hukum pernikahan Islam yang merujuk pada wali yang berasal dari pihak ibu, terutama dalam situasi di mana tidak ada wali nasab dari pihak ayah yang tersedia atau memenuhi syarat untuk menikahkan. Meskipun dalam hukum Islam tradisional, wali nasab dari pihak ayah lebih diutamakan, terdapat kondisi khusus di mana wali dari pihak ibu dapat mengambil peran sebagai wali nikah.

Keberadaan wali waladul um memberikan solusi dalam situasi di mana keluarga dari pihak ayah tidak ada atau tidak bisa menjalankan

---

<sup>65</sup> *Kompilasi Hukum Islam*

tugasnya. Ini memastikan bahwa pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menjamin keabsahan dan keteraturan dalam pelaksanaannya. Pemahaman yang baik tentang wali waladul um penting dalam menjaga kelancaran dan keabsahan pernikahan, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki dinamika keluarga yang kompleks.

Dengan pengetahuan yang tepat tentang wali waladul um, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>66</sup>

Wali Waladul Umm adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada wali nikah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena tidak ada ikatan sah pernikahan yang mengakui ayah biologisnya.

Dengan Ketentuan Wali Waladul Umm nya sebagai berikut :

- a. **Definisi:** Anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan atau persetubuhan yang sah dianggap sebagai waladul umm.
- b. **Dinasabkan kepada Ibu:** Anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada ayah biologisnya, karena tidak ada bukti sah pernikahan yang mengakui ayah tersebut.
- c. **Pengaturan dalam Islam:** Meskipun dalam hukum Islam anak waladul umm tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi diperlakukan sebagai anak sah dari ibunya dan berhak mendapatkan perlindungan serta hak-haknya sesuai dengan hukum Islam.

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh al-Sunnah" menjelaskan mengenai wali waladul umm, yaitu anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan atau persetubuhan yang sah. Anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena tidak ada bukti sah

---

<sup>66</sup> Syarifuddin, Dr. H. Amir. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2011.

pernikahan yang mengakui ayah biologisnya. Dalam konteks ini, wali waladul umm akan berperan sebagai wali nikah bagi anak tersebut.<sup>67</sup>

Menurut para imam madzhab di perinci sebagai berikut :

- a. Madzhab Hanafi: Menurut madzhab Hanafi, wali dari pihak ibu tidak termasuk dalam urutan wali yang sah untuk menikahkan seorang perempuan. Wali yang sah harus berasal dari pihak ayah, dan jika tidak ada wali dari pihak ayah, hak perwalian berpindah kepada qadi (hakim)<sup>68</sup>
- b. Madzhab Maliki: Dalam madzhab Maliki, wali dari pihak ibu tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah. Wali nasab yang sah harus berasal dari pihak ayah. Jika tidak ada wali nasab dari pihak ayah, maka hak perwalian diberikan kepada hakim.<sup>69</sup>
- c. Madzhab Syafi'i: Madzhab Syafi'i sangat ketat dalam hal perwalian, di mana wali harus berasal dari pihak ayah. Wali dari pihak ibu tidak termasuk dalam urutan wali yang diakui. Jika tidak ada wali nasab yang sah, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.<sup>70</sup>
- d. Madzhab Hanbali: Madzhab Hanbali juga mengakui wali nasab dari pihak ayah sebagai wali yang sah dalam pernikahan. Wali dari pihak ibu tidak diberikan hak perwalian. Jika tidak ada wali nasab dari pihak ayah, maka perwalian akan diberikan kepada hakim.<sup>71</sup>

## 10. Wali Udzur

Wali udzur adalah wali nikah yang ditunjuk untuk menggantikan wali yang seharusnya bertindak namun tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu yang diakui oleh syariat Islam sebagai alasan sah. Wali udzur dapat ditunjuk dalam situasi di mana wali yang seharusnya bertindak tidak hadir atau tidak mampu hadir dalam proses pernikahan.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*

<sup>68</sup> Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. ( Terjemahan oleh Tim Penerjemah. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.)

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

<sup>70</sup> Syaifuddin, Prof. Dr. H. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.)

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, Dr. H. *Pengantar Hukum Islam*.( Jakarta: Kencana, 2011.)

### Alasan-alasan yang Memungkinkan Wali Udzur

- a. Ketidakhadiran Wali Sah: Wali yang sah tidak dapat hadir pada saat akad nikah berlangsung.
- b. Ketidakhadiran yang Diizinkan: Wali yang sah tidak dapat hadir dan telah memberikan izin kepada wali udzur untuk bertindak sebagai penggantinya.
- c. Ketidakmampuan Fisik: Wali yang sah mengalami kondisi fisik yang membuatnya tidak mampu hadir atau bertindak sebagai wali nikah.

### Prosedur Penunjukan Wali Udzur

- a. Permohonan Izin: Calon pengantin atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada wali yang sah untuk mendapatkan izin penunjukan wali udzur.
- b. Pengajuan Nama Wali Udzur: Setelah izin diperoleh, calon pengantin atau pihak yang berkepentingan mengajukan nama wali udzur kepada otoritas yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan resmi.<sup>72</sup>

## C. Maqasid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*), sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketentuan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid al syari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* hlm 253- 254

<sup>73</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1368.*

Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>74</sup>

Definisi maqashid syariah berkembang mulai dari yang sederhana sampai pada istilah secara menyeluruh atau dan holistik. Dengan berbagai macam variasi definisi dan makna lain dari para ulama usul fikih mengindikasikan bahwasannya ada hubungan yang erat antara maqashid al-syariah oleh hikmah, ilat, niat, tujuan dan kemaslahatan.<sup>75</sup>

Menurut istilah lain *Maqashid Al-syariah* dalam ushul fiqh yaitu. Maksud dan tujuan-tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum islam.<sup>76</sup> Ulama usul fikih sering menyebut dengan kata asrar al-syariah yang artinya yaitu rahasia-rahasia, manusia yang terdapat pada suatu hukum yang ditetapkan oleh syariat islam yang mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia untuk mencapai suatu kebaikan. Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.”<sup>77</sup>

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. Kemudian secara istilah, terdapat berbagai definisi dari ulama kontemporer, diantaranya:

<sup>74</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 75.

<sup>75</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010), Cet. 1, 179.

<sup>76</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

<sup>77</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh*, 1st ed. (Al-Raudhah, 1998), 268.

a. Ibnu 'Asyur:

Beliau berpendapat bahwa *maqâshid* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqâshid* terbagi menjadi dua yaitu; *maqâshid* umum dan *maqâshid* khusus. *Maqâshid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqâshid* khusus cara yang dilakukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.<sup>78</sup>

b. Ahmad al-Raseny:

*Maqâshid al-syari'ah* adalah tujuan akhir yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan ibadah.<sup>79</sup>

c. Al-Fasi:

*Maqâshid al-syari'ah* itu adalah tujuan dan rahasia syariat demi mewujudkan kemaslahatan ibadah.<sup>80</sup>

d. Wahbah Zuhaili:

Menyebutkan *maqâshid al-syari'ah* adalah jumlah makna atau target yang ingin dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap-tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).<sup>81</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqâshid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Syari' dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqashid syari'ah*

<sup>78</sup> Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisia, 1988), 51.*

<sup>79</sup> Ahmad Al-Rai Sunny, *Nazariya al-Maqâshid 'Inda al-Syâtibi (Virginia:Ma'had \_Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 7.*

<sup>80</sup> Ilal Al-Fassi, *Maqâshid el-syarî, ah al-Asas wa Makârimuhâ (Arabia:Maktabah al-Wahdah, 1963), 3.*

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushûl Fiqh al-Islami, Jilid.2 (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t.), 1017.*

sendiri menghentikan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.<sup>82</sup>

Para ulama telah menulis tentang tujuan syara', beberapa pertanyaan, dan alasan yang menjadi dasar syari'at, dan telah menetapkan bahwa tujuan ini termasuk dalam dua kelompok berikut:

- a. Golongan Ibadah: Satu-satunya kelompok yang membahas masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung dengan manusia dan Khaliq, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh Syara'.
- b. Golongan Muamalah Duniawiyah: Golongan yang kembali kepada masalah-masalah dunia. Akal dapat mengetahui maksud Syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya.
  - 1) Agama: Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah berkeyakinan dan beribadah.
  - 2) Memelihara Jiwa: Islam melarang pembunuhan dan pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *Diyat* (denda) dan *Kafarat* (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir terlebih dahulu.
  - 3) Memelihara Akal: Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum *Khamr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis saja yang dapat merusak akal.
  - 4) Memelihara Keturunan: Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur dan mengharamkan zina.

---

<sup>82</sup> Yubsir, "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013): 242.

- 5) Memelihara Harta Benda: Islam mengatur agar jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.<sup>83</sup>

## 2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.<sup>84</sup>

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuhaili yang menekankan pentingnya maqashid syari'ah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'i tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqashid syariah. Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syar'iyah*.

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syariah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syatibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup> Walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang

<sup>83</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67.

<sup>84</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127

menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini.

Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Dan membuang diri mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka” (QS. Al- A raf: 157).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. Ath-Thalaq:7).<sup>85</sup>

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

“Sunan Nasa’i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi’, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma’n bin Muhammad dari Sa’id dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.’”<sup>86</sup>

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 5th ed. (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 198.

<sup>86</sup> Busyro, *Maqasid Al-Shariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 18.

kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.

### 3. Klasifikasi Maqashid syariah

*Maqâshid al-syari'ah* diklasifikasikan tergantung dari berbagai aspek, yaitu:

- a. Berdasarkan fungsi serta peran bagi kehidupan manusia, Al-Syatibi menggolongkan maqâshid menjadi tiga golongan dengan berdasarkan fungsi dan peranan dari suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan Manusia. Ketiga golongan itu antara lain.<sup>87</sup>

#### 1) *Durriyah* (Primer)

*Dharuriyah* adalah Masalah yang yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *Maslahah al-dharuriyah*.<sup>88</sup> Masalah dharuriyah dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya

<sup>87</sup> *al-Syatibi, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-syarîah, Jld I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 6*

<sup>88</sup> *Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.*

sebagaimana Penjagaan agama, Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban shalat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sanksi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama. Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Penjagaan keturunan dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariatan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.<sup>89</sup>

Penjagaan harta, Allah SWT membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Penjagaan akal dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariatan larangan minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.<sup>90</sup>

## 2) *Hajiyah* (Sekunder)

*Hajiyah* adalah Masalah yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan Masalah itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan. Dalam terminologi al-Imam Shatibi, Masalah al-hajiyah ini bisa masuk pada ranah ibadah, al-adah muamalah

<sup>89</sup> Abdul-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin (Jakarta : PT : Rineka Citra, 1990 ), 125

<sup>90</sup> Abdu al-Karim Zaidan tahqiq, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadh, 2011), 37

dan jinayah. Bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya Rukhsah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka. Ranah al-adaah, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam.

Ranah *mu'amalah*, Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Ranah jinayah ada syariat seperti menolak hukuman (had) karena adanya ketidakjelasan (syubhat) dan kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.<sup>91</sup>

### 3) *Tahsiniyah* (Tarsier)

*Tahsiniyah* adalah Masalah yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya Masalah al-tahsiniyah ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.

<sup>92</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.

Sama halnya dengan *Maslahah al-hajiyah*, *Maslahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam ibadah, al-adah, al-mu'amalah dan al jinayah. Bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti shodaqoh. Dalam hal 'adha, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah muamalah Allah SWT mensyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan israf. Sedangkan dalam hal jinayah adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

b. Berdasarkan orisinalitas Semua hukum-hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan, dan dari segi orisinalitasnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Al-Ahliyyah*

*Al-Ashliyyah* adalah maqâshid yang terkandung pada hukum Islam yang mutlak dan menyeluruh maslahatnya kepada seluruh manusia dan hal tersebut bersifat tetap. Dengan kata lain, al-ashliyyah merupakan tujuan yang pada dasarnya bersifat dharuriyat dan harus dipertahankan dan dijaga oleh manusia keberadaannya.

2) *Al-tabiah*

*Al-tabiah* adalah maqâshid yang berfungsi sebagai penguat dari tujuan asal (*maqâshid al-ashliyyah*). Dengan kata lain, *al-tabiah* termasuk ke dalam *maqâshid* yang bersifat *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*.<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Muhammad Bakr Ismail, *al-Maqâshid al-syarî, ah al-Islâmiyyah* (Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra', t.t.), 292-296

- c. Berdasarkan kolektif dan personal. Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *Kulliyyah*  
*Kulliyyah* adalah cara kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia atau Sebagian besar dari mereka. Contohnya: menjaga Al-Qur'an dan hadis dari kerusakan dan perubahan, meningkatkan rasa gotong royong dan saling toleransi.
  - 2) *Bahiyyah*  
*Ba'diyyah* adalah maslahat yang Kembali kepada beberapa manusia saja. Contoh: jual-beli, reproduksi, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan universal dan parsial
- 1) *Al-'Ammah*  
Yakni merupakan *maqâshid* yang mencakup sebagian besar dimana pembahasan dan pemberlakuan syariat. Seperti zakat, haji, puasa, dan lain-lainnya.
  - 2) *Al-Khassah*  
Yakni *maqâshid* yang hanya ditemukan di beberapa sub bab tertentu. Dan kebanyakan lebih berada pada bab muamalah, seperti hukum keluarga, ekonomi, peradilan dan lain-lainnya.
  - 3) *Al-juz' iyyah*  
Yakni *maqâshid* yang hanya terdapat pada illat dan hikmah suatu hukum
- e. Berdasarkan kebutuhan. Adapun *maqashid* berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, *maqâshid* terbagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) *Qath'iyyah*  
*Maqâshid* yang ditujukan dengan nash-nash yang jelas serta tidak memerlukan takwil. Contohnya: adanya rukhsah, perintah untuk menjaga diri, harta dan lain-lainnya.

2) *Zanniyah*

Artinya maqâshid yang diperkirakan dengan akal. Seperti masalahat dari adanya sadd al-dzara'i (menutup jalan dari sesuatu yang diharamkan).

3) *Jahmiyyah*

Adalah sesuatu yang memiliki masalahat tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat lebih banyak mudharatnya. Selain klasifikasi tentang *maqâsid syari'ah* di atas, *maqâsid* juga mempunyai ruang lingkupnya yang dimana terbagi menjadi 4 (empat) cakupan. Dimana cakupan tersebut menurut Jamāluddīn, yaitu:

- a) Ruang lingkup individu (*majāl al-fard*)
- b) Ruang lingkup keluarga (*majāl al-usrah*)
- c) Ruang lingkup bangsa (*majāl al-ummah*)
- d) Ruang lingkup umat manusia (*majāl al-insāniyyah*)

Penjelasan lebih rinci pembagian maqashid berada dalam Kitabnya *al-Muwafaqat asy-syatibi* bagian itu: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi 4 macam. Pertama; *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua: *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li alifham*; ketiga: *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al taklif bi muqtadha*; dan keempat: *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah*.

#### 4. Tujuan maqasid Syariah

Tujuan hukum syara' untuk menciptakan kemaslahatan manusia harus dicapai baik di dunia maupun di akhirat. Adapun rumusan maksud dari hukum Islam (*maqashid asy-syariah*) yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rumusan mengenai lima hal yang harus tetap dijaga dalam merumuskan hukum Islam ini tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi

pengetahuan makna universal ini ada dalam pikiran manusia Islam baik sebagai masyarakat maupun individu.

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. Menurut Helim, pemahaman maqashid syariah hanya terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dan keterkaitan ini adalah sesuai dengan makna hakiki dari maqashid syariah itu sendiri. Namun ada pula yang memahami di samping terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum, maqashid syariah juga berkaitan dengan *'illah* (motif) adanya hukum. Dalam *uṣūl al-fiqh*, *'illah* merupakan penentu ada atau tidak adanya hukum. Ketika terdapat suatu ketetapan hampir dipastikan di belakangnya ada *'illah* yang menjadi motif timbulnya ketetapan tersebut, tetapi ketika *'illah* sebuah ketetapan sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan untuk mempertahankan ketetapan tersebut.<sup>94</sup>

Adanya pemahaman yang menyatakan maqashid syariah memiliki fungsi ganda sebagaimana yang disebutkan di atas justru menimbulkan persoalan baru pada maqashid syariah. Hal yang dipastikan adalah terkait dengan makna secara bahasa bahwa maksud atau tujuan dan *'illah* merupakan dua unsur yang berbeda. Jika keduanya disamakan tentu menimbulkan inkonsistensi terhadap makna hakiki maqashid syariah. Oleh karena itu dipandang tidak memungkinkan jika menyatakan bahwa maqashid syariah dapat berperan sebagai pengkaji maksud atau tujuan ditetapkannya suatu hukum, juga sekaligus sebagai motif timbulnya hukum.

---

<sup>94</sup> H. Abdul Helim, *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Cet. Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 5-7.

## 5. Bentuk Bentuk Maqasid Syariah

Al-Syatibi menjelaskan *maqashid al-syariah* yaitu: awal mula tujuan diturunkannya syariah, tujuan diturunkannya syariah untuk dipahami, tujuan diturunkannya syariah agar menjadi kewajiban dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam menjelaskan awal mula diturunkannya syariah, Asy-Syatibi menjelaskan lebih detail bahwa tujuan utama syariat adalah perwujudan dari kemaslahatan manusia yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Pembagian tingkat kebutuhan manusia tersebut dalam pandangan asy-Syatibi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan manusia dibagi menjadi tiga bentuk yakni,

*Pertama, Masalah Ad-Dharuriyah*, masalah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syariah. *Dharuriyyat* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyat* adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan semacamnya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. *Dharuriyat* ini ada 5 macam yaitu: menjaga agama (*Al-din*), jiwa (*Al-nafs*), akal (*Al-'aql*), keturunan (*Al-nasl*), dan harta (*Al-mal*).

### a. Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk

Lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternalnya. Dalam bentuk eksternalnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang Lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.<sup>95</sup> Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat,<sup>96</sup>

- 1) *Dharuriyat* yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) *Hajiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
- 3) *Tahsiniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa

<sup>95</sup> Nurhayati and Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*,.....78.

<sup>96</sup> Busyro, *Maqasid Al-Shariah*,.....122.

mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.<sup>97</sup>

- 1) *Dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
  - 2) *Hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
  - 3) *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara Akal (*Hafizh Al-'Aql*)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Busyro, *Maqasid Al-Shariah*,.....122.

<sup>98</sup> Busyro, *Maqasid Al-Shariah*,.....122.

Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia.<sup>99</sup>

- 1) *Dharuriyat*, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
  - 2) *Hajiyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetap akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - 3) *Tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu,

<sup>99</sup> Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam..., 218.

seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia. Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.<sup>100</sup>

- 1) *Dharuriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
  - 2) *Hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak tolaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
  - 3) *Tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
- e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)
- Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan

---

<sup>100</sup> Busyro, Maqasid Al-Shariah,....., 124.

terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang Lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta. Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>101</sup>

- 1) *Dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- 2) *Hajiyyat*, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) *Tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

*Kedua*, Masalah Al-hajiyyah, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masalah dharuriyah yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.<sup>102</sup>

## 6. Hubungan Antara Maqashid Syariah dan Pernikahan

Salah seorang pakar *maqashid al-syari'ah* bernama Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan secara rinci tentang maqashid atau maksud dari pensyariaan pernikahan. 'Athiyyah menjelaskan maksud tersebut dengan cara memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan as-sunnah serta memadukan beberapa pendapat dari ulama lainnya mengenai pernikahan.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Busyro, *Maqasid Al-Shariah*,....., 124.

<sup>102</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al- Buthi (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021)*, 24.

<sup>103</sup> Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2002)*, 15.

Menurut 'Atiyyah, maqashid al-syari'ah dari pernikahan mencakup;

- a. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
- b. Menjaga keturunan
- c. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
- d. Menjaga garis keturunan
- e. Menjaga kebersamaan dalam keluarga
- f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga
- g. Mengatur finansial keluarga.

Sehingga hubungan antara maqosid syariah dengan pernikahan sendiri terkait dengan perwalian yaitu *Maslahah Ad-Dharuriyah*, masalah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syariah. *Dharuriyyat* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. Dharuriyat adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dharuriyat ini ada 5 macam yaitu: menjaga agama (*Al-din*), jiwa (*Al-nafs*), akal (*Al-'aql*), keturunan (*Al-nasl*), dan harta (*Al-mal*).

Terlebih lagi dalam hal perwalian ini hubungan maqosid syariah yaitu pada Memelihara keturunan atau *hifz al nasl*, yang merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka

memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia. Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu :

- a. *Dharuriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. *Hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak tolaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. *Tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.